

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TANAH
DENGAN PEMBAYARAN TANAMAN KOPI
(Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

HELDI PRAYOGA

NPM : 1921030522



Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria'ah (*Mu'amalah*)

**FAKULTAS SYA'RIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TANAH
DENGAN PEMBAYARAN TANAMAN KOPI
(Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:
HELDI PRAYOGA
NPM : 1921030522

Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah (*Mu'amalah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I

**FAKULTAS SYA'RIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Era modern saat ini ketimpangan sosial masih banyak terjadi, ada yang memiliki kelebihan materi, ada pula yang kekurangan materi. Dalam hal penelitian ini terdapat masyarakat yang memiliki lahan luas namun tidak memiliki tenaga, dan ada masyarakat yang memiliki tenaga namun tidak memiliki lahan ataupun tidak memiliki pekerjaan. Sehingga dari hubungan keduanya menjadikan terjadinya transaksi muamalah. Salah satu bentuk transaksi mu'amalah ialah ijarah atau sewa-menyewa, yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Praktik sewa menyewa umum terjadi di masyarakat, salah satunya sewa tanah yang terjadi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana praktik sewa tanah dengan pembayaran tanaman kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa tanah dengan pembayaran tanaman kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini adalah *field reseach* atau penelitian lapangan yang melalui pendekatan penelitian yuridis empiris, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik tanah dan penyewa, serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi temuan dari wawancara dan observasi dalam menilai kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktik sewa tanah di Desa Hujung dilakukan secara sederhana, melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan penyewa kebun. Perjanjian kerjasama sewa tanah umumnya dilakukan secara lisan tanpa saksi, bergantung pada keakraban dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Jangka waktu sewa tanah yang terjadi di Pekon Hujung berbeda-beda, tergantung kesepakatan bersama dan kondisi lahan. Umumnya sewa tanah dilakukan dalam kurun waktu 7 tahun, dengan pembayaran berupa tanaman kopi. 2) Dalam perspektif hukum Islam, tinjauan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ijarah, dengan aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan menjadi fokus penting. Integrasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan melibatkan tokoh agama serta organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat menjaga keseimbangan

positif dalam kompleksitas hubungan antara ekonomi, budaya, lingkungan, dan hukum Islam.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Sewa menyewa (ijaroh), Tanaman Kopi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heldi Prayoga
NPM : 1921030522
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi (Studi di pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dipublikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2024

Penulis



Heldi Prayoga

NPM. 1921030522



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah
Dengan Pembayaran Tanaman Kopi (Studi di
pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten
Lampung Barat)**

Nama : Heldi Prayoga

NPM : 1921030522

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H.

Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I

NIP.197611042005011010

NIP.199212142023211017

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dr. Khoiruddin, M. S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi (Studi di pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).”** Disusun oleh **Heldi Prayoga Npm 1921030522** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum'at, 07 Juni 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.


(.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H


(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H


(.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H.


(.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I


(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Kodah Nur, M.H.
NPM 1921030981993032002**

MOTTO

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

(Q.S. Al-Qashash : 26)



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi (Studi di pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat” Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam kepada yang terkasih :

1. Kepada orang tuaku tercinta bapak Agus Winarto dan mamak Herlina, terimakasih atas do'a yang selalu di panjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan ku. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terimakasih atas setiap tetes keringat yang bapak mamak korbakan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan di akhirat.
2. Untuk Adikku Tersayang Helvatara Nikela Nafarisi dan Helza Alfahilal Yang sedang menuntut ilmu semoga selalu mendapat kerberkahan dan diberikan keridhoan untuk menggapai cita-citanya.
3. Kepada Bak, Mak Mbh Serta Keluarga Besar Khususnya Keluarga Banjakh Masin Karena Berkat doa dan dukungan Keluarga Penulis Bisa Menyelesaikan Skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Heldi Prayoga, dilahirkan di Pekon Hujung, pada tanggal 28 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Agus Winarto dan Ibu Herlina. Kini penulis beralamatkan di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah MIN 3 Lampung Barat pada tahun 2007-2013 lalu melanjutkan di SMPN 3 Liwa pada tahun 2013-2016 Lalu melanjutkan di SMK Bina Latih Karya Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2016-2019 Kemudian melanjutkan keperguruan tinggi dan diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Syariah tahun akademik 2019/2020

Pada tahun 2019 penulis memulai pendidikan pada jenjang perguruan tinggi program S1 di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah , Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah). Selain itu, selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah juga aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

Bandar Lampung, Juni 2024

Penulis

Heldi Prayoga

NPM. 1921030522

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi (Studi di pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat” Shalawat beriringkan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Peneliti menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam upaya penyelesaian ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Dr. Liky Faizal S.Sos., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin S.H.I.M.H.I., Selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingan dan Arahannya Serta Kesabarannya Sehingga Skripsi Ini dapat Diselesaikan.
5. Seluruh dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada Bapak Peratin Pekon Hujung Ismet Liza S.H yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan dengan baik.
7. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah

- membantu dan memberikan informasi, data dan referensi.
8. Teman-teman Muamalah angkatan 2019 yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama masa kuliah, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.
 9. Sahabat-sahabat ku, Achmad Akbar, M Ardi Kurniawan, Adjie Wardana Daulay, Sony Yeheskiyel yang telah menjadi teman berbagi keluh kesah selama peneliti menempuh Pendidikan.
 10. Untuk Sepupuku Dicki Mai Shandi Terimakasih atas Support Yang telah di berikan selama peneliti Menempuh Pendidikan
 11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu dan dana yang dimiliki, untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini..

Bandar Lampung, Juni 2024
Penulis

Heldi Prayoga
NPM. 1921030522

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Ekonomi Syariah	17
1. Pengertian Akad	17
2. Macam-Macam Akad Dalam Ekonomi Syariah	18
B. Al-Ījārah (Akad Sewa-Menyewa)	19
1. Pengertian Sewa-Menyewa (Al-Ījārah)	19
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	21
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa	23
4. Macam-macam Sewa Menyewa	28
5. Objek Sewa Menyewa	31
6. Hikmah Sewa Menyewa	35
7. Berakhirnya Sewa-menyewa	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	39
1. Profil Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat	39
2. Keadaan Penduduk	39
3. Keadaan Geografis dan Demografis	42
B. Praktik Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi Di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi Di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....	61
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi Di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi	73

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia	40
Tabel 3.2 Jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan.....	40
Tabel 3.3 Jumlah Sarana Pendidikan	41
Tabel 3.4 Jumlah Tempat Ibadah	41
Tabel 3.5 Pemanfaatan Tanah Pekon Hujung Tahun 2021	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrument Observasi

Lampiran 2 Instrumen Dokumentasi

Lampiran 3 Kisi-Kisi Intrumen Wawancara

Lampiran 4 Surat Sewa Menyewa

Lampiran 5 Foto-Foto Kegiatan Penelitian Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanamana Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”. Untuk memberikan pemaknaan dari judul yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis, berikut istilah - istilah dari judul penulis yang akan diterangkan dibawah ini :

1. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat norma dan aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah masyarakat.¹

2. Sewa-Menyewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi

Sewa-menyewa menurut hukum islam adalah sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.² Dengan perihal pembayaran dengan menggunakan tanamaan kopi.³

Berdasarkan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).

¹Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*,(Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2017) 12

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 52

³ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, 1087

B. Latar Belakang Masalah

Pada era yang penuh dengan segala persaingan baik pada sektor pemerintahan, perdagangan terutama dalam bidang ekonomi. Merupakan suatu hal yang sedang marak dan menjadi topik perbincangan dalam setiap waktu, karena manusia tidak terlepas dari kehidupan berekonomi. Inilah yang menjadikan manusia senang dan sebaliknya, hal itu menjadikan manusia berselisih antara satu dengan yang lain.

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah. Sebagai makhluk sosial, Allah swt telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada yang lain untuk memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerja sama dan kegotong royongan dalam segala hal.

Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian.

Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja dan sebagainya, akan tetapi ada pula yang ditimbulkan dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain.

Perjanjian dalam sehari-hari tidak akan terlepas dari suatu perikatan, membeli barang menimbulkan perikatan dengan penjual, menjual barang juga menimbulkan perikatan dengan pembeli. Kalau pembelian dilakukan dengan utang maka perikatan itu tertulis berlangsung hingga uang dibayar lunas. Begitupun sewa-menyewa juga tidak akan terlepas dari perikatan, orang yang menyewakan menimbulkan perikatan dengan penyewa, begitu juga sebaliknya penyewa menimbulkan perikatan dengan orang yang menyewakan.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari perjanjian itulah timbul suatu perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Bentuk perjanjian berupa suatu perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau secara tertulis.

Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangat erat karena perjanjian itu menimbulkan perikatan. Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian maka suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.⁴

Dalam Islam perjanjian itu sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang sah dan cara umum memindahkan hak milik perjanjian ini menjelaskan tentang hubungan antara tawaran dengan penerimaan yang dikenali sebagai tanggung jawab dan pertalian antara dua belah pihak dengan merujuk kepada perikatan tertentu.

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non materi setiap harinya. Oleh karena itu Hukum Islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madarat kepada orang lain.⁵

Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *mu'amalah* ialah *ijarah* atau sewa-menyewa yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup dengan yang lain, karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa menyewa disyariatkan berdasarkan dalam QS. Al Qashash ayat 26 Allah berfirman:

⁴ Muhammad Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*, 15

⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, 31

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ لَنَّ حَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ
(القصص : ٢٦)

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Maksud ayat di atas adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁶

Belakangan ini, sudah marak dengan bermacam-macam bentuk pembiayaan, baik itu jual beli secara langsung, maupun ijarah ataupun yang lebih dikenal dengan sewa menyewa.

Al-Ījārah (sewa menyewa) ialah: *Al-Ījārah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).

Menurut pengertian syara, *Al-Ījārah* ialah: “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. ada jga yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia.⁷

Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, 29

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, 122

pribadi seseorang mencurahkan tenaga, seperti *khadam* (bujang) dan para pekerja.⁸

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.⁹

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, Maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.¹⁰

Berdasarkan kasus yang ada untuk bercocok tanam mereka menyewa tanah sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun syarat dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik tanah, sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini penyewa dengan cara membayar menggunakan tanaman kopi. inilah yang menjadi masalah praktik tersebut belum adanya kepastian dari kedua belah pihak dan mereka juga mengadakan transaksi dahulu menggunakan tanaman kopi, jadi diperbolehkan atau tidak praktik pembayaran menggunakan tanamana kopi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan untuk di kaji sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Dengan Pembayaran

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1996, 15

⁹ Adiwarmanto A. karim, *Bank Islam*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, 137

¹⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, 172

Tanaman Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Balalau Kabupaten Lampung Barat).”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Sebagai alasan fokus masalah ini penting diteliti yakni sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Balalau Kabupaten Lampung Barat).

2. Sub Fokus Penelitian

Sedangkan untuk sub fokus penelitian ini yakni Praktik Sewa tanah dengan pembayaran tanaman kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Sewa tanah dengan pembayaran tanaman kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa tanah dengan pembayaran tanaman kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Praktik sewa tanah dengan pembayaran tanaman kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik sewa tanah dengan pembayaran tanaman kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terhadap praktik pembayaran sewa tanah dengan pembayaran tanaman kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu sarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian oleh Lailatul Maghfiroh tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Saat Panen (Studi Kasus di Desa Ampel Gading Kecamatan Bandungan)”. Hasil dari penelitian ini yaitu sewa menyewa dengan sistem pembayaran panen ini yaitu sewa menyewa yang mana untuk pembayaran sewa tanahnya dibayarkan setiap musim panen, harga sewanya disesuaikan dengan ukuran tanah yang disewa oleh penyewa. Praktik sewa menyewa dengan sistem pembayaran saat panen yang dilakukan di Desa ampel gading Kecamatan Bandungan jika ditinjau dari Hukum Islam merupakan praktik sewa menyewa yang diperbolehkan, karena sudah adanya kejelasan

jika tidak dapat membayarkan setelah panen maka pembayarannya di angsur saat panen berikutnya. Terdapat keterbukaan dalam perjanjian sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran saat panen antara kedua belah pihak, serta antara kedua belah pihak di awal perjanjian mengatur perkiraan biaya sewa apabila dikemudian hari terjadi gagal panen yang mengakibatkan tidak berhasilnya produksi hasil dari sewa tanah tersebut.¹¹

2. Penelitian Kamariatul Hasanah tahun 2022 yang berjudul “Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Musiman Terhadap Pendapatan Petani Tembakau (Studi Kasus Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Lombok Timur)” hasil dari penelitian ini Praktek sewa-menyewa yang terjadi di Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru terjadi secara kekeluargaan, tanpa adanya saksi dan atas dasar saling percaya. Adapun masalah jangka waktunya yakni hanya berkisar satu musim saja atau sekitar 6 bulan saja. Metode pembayaran yang digunakan ada yang membayar di awal ada yang membayar di akhir sesudah musim panen se sesuai dengan kesepakatan awal. Meskipun tanpa prosedur hukum yang seharusnya yakni menggunakan hitam diatas putih dan menghadirkan saksi namun sewa-menyewa di Desa Pandan Wangi sejauh ini berjalan sebagai mana mestinya tidak pernah terjadi masalah yang akhirnya menimbulkan kerugian salah satu pihak. Hal ini tentunya di dasarkan pada rasa persaudaraan dan saling percaya sehingga masing masing pihak baik penyewa maupun pemilik lahan sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.¹²
3. Penelitian oleh M Nur Faqih tahun 2019 yang berjudul “Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok Di Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Menurut Prespektif

¹¹ Lailatul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Saat Panen (Studi Kasus di Desa Ampel Gading Kecamatan Bandungan),” 2023

¹² Robert M Kosanke, “Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Musiman Terhadap Pendapatan Petani Tembakau,” 2019.

Hukum Islam” hasil dari penelitian ini Praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dalam sewanya terdiri dari dua cara yaitu sewa dengan sistem oyotan (masa tanam padi) dan sewa dengan sistem tahunan. Dalam penentuan harga tergantung luas tanah yang disewa dan Kesepakatan antara pihak penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'ajir*). Jika kedua belah pihak sudah sepakat masalah harga selanjutnya pihak yang menyewakan memberi bukti berupa kwitansi dan dibuatkan surat perjanjian sewa oleh pihak yang menyewakan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam masa sewa jika sudah habis masa sewanya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'ajir*). Praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang 8 belum pernah terjadi perselisihan anantara pihak penyewa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan (*mu'ajir*). Dari beberapa teori dan analisis yang sudah dipaparkan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang secara keseluruhan sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada penyimpangan dalam prespektif hukum islam.¹³

4. Penelitian oleh Anggi Riski Khalvine tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 311 Terhadap Pembayaran Uang Sewa Lahan Tanah di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” hasil dari penelitian in Cisurupan Kabupaten Garut)” hasil penelitian ini yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen di Gunung Papandayan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka praktik sewa tanah yang terjadi di

¹³ M Nur Faqih, “Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok Di Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Menurut Prespektif Hukum Islam,” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, no. 1 (2019):<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/74629>.

Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, diantaranya adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*) dan ada unsur untung-untungan (*Maiysir*).¹⁴

5. Penelitian oleh Alif Ahmad Maulana tahun 2022 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Antara Pedagang Pasar Nanas Dengan Bukan Pemilik Lahan di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Ditinjau dari hukum Islam dari segi sewa-menyewa antara pedagang Pasar Nanas dengan bukan pemilik lahan di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru kabupaten Nanas diperbolehkan karena memenuhi rukun atau syarat *ijārah* sebab yaitu adanya pihak pemberi sewa, pihak yang menyewa, obyek *ijārah*, upah, dan akad (perjanjian). Hal ini dalam hasil analisis metode hukum Islam masalah mursalah adalah diperbolehkan karena sewa-menyewa ini banyak mendatangkan manfaat sehingga memenuhi syarat-syarat masalah mursalah. Sejalan dengan segala ketentuan hukum Islam yang telah disebutkan praktik sewa-menyewa lahan di Pasar Nanas ini diperbolehkan untuk dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadist, dan *ijma'*.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sutrisno Hadi dalam bukunya mengatakan metode penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

¹⁴ Syaripudin dan Rosita, “Analisis Hukum Ekonomi Syari' Ah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut),” 2019

¹⁵ Alif Ahmad Maulana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Antara Pedagang Pasar Nanas Dengan Bukan Pemilik Lahan di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”,2022

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.¹⁶ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁷

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.¹⁸

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁰

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), Cet. I, 51.

¹⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 3

¹⁸ *Ibid*, 17

¹⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 7

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 2019), 3

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan.²²

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Pekon Hujung Kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Pekon Hujung Kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat yang melakukan akad sewa menyewa tanah, yaitu penggarap lahan dan pemilik lahan yang berjumlah 8 orang yang terbagi menjadi 4 orang penggarap lahan dan 4 orang sebagai pemilik lahan.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala atau fenomena yang sedang diselidiki yang dilakukan secara

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Pres,2020),

²² *Ibid.*

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137-138

sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan praktek sewa-menyewa kebun kopi perjanjian bagi hasil.²⁴

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²⁵ Dalam praktiknya model penelitian ini dengan teknik observasi penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penlis akan mewawancarai pemilik lahan dan penggarap lahan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen.²⁶ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data, catatan-catatan serta dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

5. Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah , pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pemeriksaan Data yaitu nmemeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul kemudian di periksa kemali apakah data-data yang terkumpul sudah relevan dengan masalah yang ada di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

²⁴ Natalia, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap. (Studi Kasus Di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat).”

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Panky Pradana Sukandar, Rahardja, *Pengaruh ukuran dewan direksi dan dewan komisaris serta ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan*, Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, No. 3, 2014,

- b. Sistematisasi Data yaitu mensistematisasi serta menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan didata yaitu tentang praktik kelola lahan garapan di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dengan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pengelolaan lahan garapan.

6. Analisis Data

Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷

I. Sistematik Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB pertama menjelaskan tentang penjelasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada BAB ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan berisi tentang kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori yang digunakan untuk menentukan hipotesis.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran objek yang akan diteliti serta penyajian fakta dan data yang diperlukan untuk penelitian.

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek* 6, Renika Cipta, Jakarta, 2002, 28

BAB V :PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-saran untuk pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan diatas pada Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat" adalah sebagai berikut:

1. Praktik sewa tanah di Desa Hujung dilakukan secara sederhana, melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan penyewa kebun. Perjanjian kerjasama sewa tanah umumnya dilakukan secara lisan tanpa saksi, bergantung pada keakraban dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Jangka waktu sewa tanah yang terjadi di Pekon Hujung berbeda-beda, tergantung kesepakatan bersama dan kondisi lahan. Umumnya sewa tanah dilakukan dalam kurun waktu 7 tahun, dengan pembayaran berupa tanaman kopi.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Dengan Pembayaran Tanaman Kopi Di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ijarah. Dalam konteks ini, aspek-aspek seperti pihak-pihak yang terlibat, akad, pembayaran sewa, dan objek sewa telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh referensi hukum Islam, seperti ayat Al-Qur'an dan hadis.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahsan analisis yang telah dilakukan terhadap praktek pertanian kopi di Pekon Hujung, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan aspek-aspek tertentu dalam praktik ini:

1. Bagi Masyarakat Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Kepada masyarakat Pekon Hujung diharapkan dengan adanya praktik sewa menyewa tanah ini

dapat lebih memajukan perekonomian masyarakat dan lebih meningkatkan produktifitas kopi maupun hasil bumi lainnya. Dan untuk lebih memperhatikan detail kecil dalam pelaksanaan akad sewa menyewa ini agar lebih transparan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan lebih banyak kajian dan faktor yang lebih mendalam baik untuk jangka waktu pendek maupun panjang sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih terperinci.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 3*, (Semarang : CV. As-Syifa, 2020).
- Adiwarman A. karim, *Bank Islam*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018), 137
- Alif Ahmad Maulana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Antara Pedagang Pasar Nanas Dengan Bukan Pemilik Lahan di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”,2022
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019)
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta,2019)
- Hamzah Ya‘qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Diponegoro, Bandung, 2018)
- Helmi Karim, *Fiqh Mu‘amalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2019)
- Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : PT Grasindo Persada, 2019),
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018)
- Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Pustaka Azzam, Jakarta, 2019)
- Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2018)
- Lailatul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Saat Panen (Studi Kasus di Desa Ampel Gading Kecamatan Bandungan),” 2023
- Lbib Mz, *Etika Bisnis Islam*, (bintang usaha Jaya, Surabaya, 2019)

Literate and Indonesia, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen. 2018”*

M Nur Faqih, *“Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok Di Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Menurut Prespektif Hukum Islam,” Universitas Muhammadiyah Surakarta,* no. 1 (2019); <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/74629>.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019)

Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam,*(Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2017)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Pres,2020)

Muhammad Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2019)

Natalia, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap. (Studi Kasus Di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat). 2018”*

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018)

Panky Pradana Sukandar, Rahardja, *Pengaruh ukuran dewan direksi dan dewan komisaris serta ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan,* Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, No. 3, 2018,

Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018)

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2019).

Rachmat Syafe“I, *Fiqih Mu“amalah,* (Pustaka Setia, Bandung, 2019)

Robert M Kosanke, *“Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Musiman Terhadap Pendapatan Petani Tembakau,” 2019.*

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Al-Ma'arif, Bandung, 2020)

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek 6*, (Renika Cipta, Jakarta, 2019)

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017)

Syaripudin dan Rosita, "Analisis Hukum Ekonomi Syari' Ah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut), 2019"

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Gema Insani, Jakarta, 2020)

